



UPT PUSKESMAS CIBIUK

Jln. Cibiuk-Limbangan No. 1 Desa Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut 44193 081222657166

<https://pkm-cibiuk.garutkab.go.id>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS CIBIUK

Standar Pelayanan Pemeriksaan Anak/MTBS

No. SK :

Persyaratan

1. kk, ktp, bpjs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pendamping Bayi Muda/ Balita Sakit melakukan pendaftaran; 2) Pemeriksaan Bayi Muda/Balita Sakit di ruang MTBS/MTBM; 3) Melakukan pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosa penyakit; 4) Melakukan tindakan rujukan untuk Bayi Muda/Balita sakit dengan tanda bahaya/penyakit berat; 5) Memberikan tindakan/pengobatan sesuai dengan klasifikasi dari gejala yang ditemukan (resep); 6) Pembayaran Retribusi pasien umum; 7) Anak pulang dengan pemberian nasehat kepada keluarga, dan kapan harus kembali untuk kunjungan ulang.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Keluarga mengetahui klasifikasi tanda-tanda bahaya umum, 4 gejala utama, 4 keluhan lainnya, dan mengklasifikasikan penyakit baru yang ditemukan pada saat pemeriksaan

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS CIBIUK

Jln. Cibiuk-Limbangan No. 1 Desa Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut 44193 081222657166

<https://pkm-cibiuk.garutkab.go.id>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS CIBIUK

- a. Kotak Saran
- b. Telepon/SMS/WA 081222657166
- c. Email : puskesmascibiuk1@gmail.com
- d. Media Sosial;
 - 1. Facebook (Puskesmas Cibiuk)
 - 2. Instagram @puskesmas_cibiuk
- e. Petugas penanganan pengaduan